



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI KABUPATEN PANIAI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Timika)**

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE  
PANIAI DISTRICT  
(Case Study at the Primary Tax Service Office in Timika Regency)**

Seri Ma Helena Yeimo  
[yeimoserima497@gmail.com](mailto:yeimoserima497@gmail.com)  
Melinda Malau  
[Melinda.malau@uki.ac.id](mailto:Melinda.malau@uki.ac.id)  
Ganda Hutapea  
[Ganda.hutapea@uki.ac.id](mailto:Ganda.hutapea@uki.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta, Indonesia

**Abstract**

*The formulation of the problem in this study is the factors that influence individual taxpayer compliance. The purpose of this research is to find out whether Fiskus services, awareness of paying taxes, and insights about taxes have an impact on compliance with the obligation to invite individuals. The data analysis used was (1) descriptive statistical test, namely determining the maximum value, minimum value and average value (mean) as well as the standard deviation of the data, (2) multicollinearity test, normality and heteroscedasticity, (3) multiple linear regression test, is to use a partial or simultaneous significance test. In this study only used a partial test. The data used is sourced from primary data using questionnaires for individual taxpayers in Paniai Regency as respondents. The results of the first data analysis at a significance value of  $0.000 < 0.05$  means that the size of the tax authorities has an impact on individual taxpayer compliance, the second significance value of  $0.393 > 0.05$  means awareness of paying taxes has no impact on individual taxpayer compliance, the third significance value is  $0.001 < 0.05$  means that insight into taxes has an impact on individual taxpayer compliance. The conclusion is that tax authorities and tax knowledge have a big influence in carrying out tax obligations, but taxpayers do not have the awareness to carry out their tax obligations. Suggestions for future researchers are expected to enlarge the scope of research, the tax authorities can be more proactive and improve the quality of services and additional facilities that can support the breadth of taxpayers to fulfill their tax obligations.*

**Keywords :** *Compliance; Fiscal Service; Knowledge; Paying Awareness*

## 1. Pendahuluan

Penghasilan fiskal serta bukan pajak ialah sebuah perolehan negara yang dipakai guna membayarkan anggaran negara, membangun fasilitas umum, membayar gaji pegawai dan membayar anggaran pemerintah serta pembangunan nasional. Pendapatan APBN dipengaruhi oleh perolehan fiskal. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 atas Keuangan Negara, ketentuan tersebut mengatakan jika penerimaan pajak akan menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan kinerja tugas pemungutan penerimaan negara dan harus memenuhi kebutuhan pemerintah negara yang dapat diperoleh. Berdasarkan administrasi, pajak tergolong sebagai dua cakupan: pajak daerah serta pusat. Pajak pusat ialah yang dipungut pemerintah pusat yang berfungsi guna membayarkan pengeluaran dan pembangunan negara. Pajak daerah ialah sebuah pendapatan fiskal yang dihasilkan pemerintah daerah yang peranan dana tersebut diperuntukan untuk belanja daerah umum dan pengembangan struktur publik daerah. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2018 menerangkan bahwa tidak semua penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, beberapa diantaranya adalah pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak merupakan semua pendapatan yang tidak bersumber dari pendapatan pajak seperti laba perusahaan umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pinjaman luar negeri, sumbangan dari percetakan uang, undian berhadiah, denda, sita, dan hibah.

Perhatian utama pemerintah dari APBN yaitu pendapatan pajak. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sudah melaksanakan beberapa tehnik guna menaikkan pendapatan negara, DJP menetapkan empat strategi guna meningkatkan pendapatan negara melalui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pertama, memperbaiki pelayanan pegawai karena pada prinsipnya pajak indonesia menganut *self assessmet system*, pada sistem ini tanggung jawab sepenuhnya sistem ini membagikan kewajiban secara penuh pada wajib pajak guna melakukan kewajibannya yaitu melakukan kegiatan menghitung dan memungut pajaknya, wajib pajak dikatakan bisa menghitung pajak, mengerti undang-undang perpajakan, memiliki sikap jujur, serta sadar jika utamanya membayar pajak guna kelancaran pembangunan nasional Rusli, (2019). Kedua, DJP telah menambah jumlah tenaga pemeriksa untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Ketiga, pentingnya kesadaran akan membayar pajak sehingga DJP telah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan agar lebih banyak yang memahami tentang perpajakan. Keempat, melakukan penanaman poin-poin Kementerian Keuangan guna menguatkan integritas dan moral pegawai dalam menjalankan tugas dengan baik. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan wajib perpajakan merupakan sebuah efek pada baiknya jasa yang dibagikan fiskus pada wajib pajak. Selaras pengkajian (Sari *et al.*, 2017), dalam penelitiannya menyebutkan yang mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak guna mencukupi wajib pajak ialah layanan fiskus yang positif pada wajib pajak. Pengkajian yang berhubungan pada faktor yang mendampaki wajib pajak guna menyelenggarakan kewajiban perpajakannya telah banyak dilakukan, beragam pengkajian itu menggambarkan peranan wajib pajak guna menunaikan perannya amat esensial dalam mendukung rencana pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dari bidang pajak. Riset terdahulu telah banyak dilakukan akan tetapi pada penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perbedaan hasil sehingga menimbulkan adanya *research gap*.

Malau, (2017) menyatakan bahwa penyaji jasa profesional yang sangat benar guna membagikan pelaporan sukarela (pelaporan berkelanjutan), artinya pelayanan petugas pajak

yang dilakukan untuk wajib pajak memiliki kontribusi yang amat penting, karena layanan yang optimal dapat menaikkan kesadaran wajib pajak untuk menyelenggarakan wajib pajak. Utami dan Kardinal, (2013) dalam penelitiannya mengatakan jika pelayanan yang dibagikan pekerja pajak bisa membagikan dampak yang substansial pada kepatuhan wajib pajak guna menjalankan wajib perpajakan. Namun, pengkajian tersebut tidak selaras pada Tiraada, (2013) yang pada penelitiannya membuktikan bahwa ketaatan wajib pajak guna menyelenggarakan wajib pajak tidak didampaki pada pelayanan fiskus. Wardani dan Wati, (2018) menyebutkan jika sosialisasi peraturan pajak memberikan dampak pada peningkatan ketaatan wajib pajak. Tapi, perolehan observasi itu tak sependapat pada Winerungan, (2013) yang menyampaikan bahwa peningkatan ketaatan wajib pajak tidak dipengaruhi dari sosialisasi perpajakan yang diperbuat oleh fiskus.

Fikriningrum dan Syafruddin, (2012) menerangkan bahwa wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dikontrol oleh pandangan atas efisiensi sistem perpajakan, perbedaan hasil ditunjukkan dalam penelitian Utami dan Kardinal, (2013), hasil risetnya membuktikan bahwa pandangan terhadap sistem perpajakan tak mendampaki patuh wajib pajak. Siat dan Toly, (2013) berpendapat jika rasa sadar kepatuhan pajak, layanan pekerja pajak, dan peraturan perpajakan mendampaki taraf kepatuhan wajib pajak. Dharma dan Ariyanto, (2014) berpendapat terkait dikenakannya sanksi perpajakan atas ketidakpatuhan wajib pajak pada wajib pajaknya berimbas pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti tertarik akan melaksanakan pengujian ulang dengan menggunakan variabel yang sama, karena tak selaras pada perolehan pengkajian sebelumnya terhadap variabel pengkajian yang digunakan. Karena itu, judul pengkajian ini ialah “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Paniai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Timika)”.

Bersumber pada latar belakang yang sudah dijabarkan, hingga rumusan masalah terhadap pengkajian ini berupa:

- 1) Apakah layanan fiskus berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Paniai terhadap KPP Pratama Kabupaten Timika?
- 2) Apakah rasa sadar akan membayar pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Paniai terhadap KPP Pratama Kabupaten Timika?
- 3) Apakah pengetahuan tentang pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Paniai terhadap KPP Pratama Kabupaten Timika?

## **2. Uraian Teoritis**

### **2.1 Theory Of Reasoned Action (TRA)**

TRA ialah teori yang dibesarkan pada Ajzen serta Fishbein sejak tahun 1975. Teori ini menjelaskan jika perubahan perilaku seseorang adalah hasil dari niat perilaku mereka sendiri yang dapat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan sikap mereka sendiri. Ajzen (1975) menemukan bahwa keinginan seseorang dipengaruhi oleh faktor, yaitu:

- 1) Sikap, adalah kepercayaan seseorang bahwa perilaku yang dibuat akan ada hasilnya.
- 2) Norma subjektif, adalah merupakan keyakinan individu terhadap pengaruh sosial yang dirasakan, keyakinan itu timbul karena adanya dorongan dari luar individu untuk mengikuti harapan-harapan.

Kaitannya pada pengkajian berupa memenuhi kewajiban pajaknya individu berperilaku taat serta tidak dipengaruhi rasionalitas dengan melihat manfaat apa yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dan pengaruh orang lain menentukan pengambilan keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Seseorang akan melakukan suatu tindakan dengan percaya bahwa akan mendapatkan hasil dari tindakannya itu. Lalu seseorang itu hendak membuat keputusan untuk menjalankan atau tak menjalankan tindakan tersebut. Hal ini sesuai pada keyakinan seseorang akan hasil yang didapatkan selepas melunasi pajak terhutangnya, yaitu partisipasi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Saat seseorang akan mengerjakan sesuatu, pengaruh orang lain melalui motivasi atau dorongan akan memengaruhi perilakunya, hal ini sesuai dengan pelayanan fiskus kepada seseorang (wajib pajak), layanan yang efektif yang dibagikan fiskus akan mendorong wajib pajak bertindak patuh guna menyelenggarakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## **2.2 Attribution theory**

Teori level menengah dalam pengkajian ini ialah teori atribus, teori atribusi dikenalkan Heider (1958) kemudian dikembangkan oleh Kelley pada tahun 1972. Kelley (1972) menyatakan Atribusi adalah proses pembentukan pandangan dengan melihat lingkungan sosial sesuai dengan keadaan lingkungan. Atribusi terjadi karena adanya kecenderungan dari sifat ilmun yang menjelaskan segala sesuatu, termasuk perilaku orang lain dengan tujuan dari perilakunya. Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan pengetahuan tentang pajak oleh seseorang yang akan mempengaruhi kepatuhan pajak.

## **2.3 Perpajakan**

Penerimaan pajak adalah penerimaan negara. Pajak atau fiskal merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan Badan Usaha Tetap (BUT) atau individu serta institusi hukum terhadap negaranya, yang bisa dikenakan pajak melalui kebijakan, tak mendapati manfaat langsung, dan digunakan guna kepentingan negara. Semakin menguntungkan bisnis, semakin rendah tingkat penghindaran pajak Malau *et al.*, (2020). Maka dari itu, semakin banyak wawasan mengenai perpajakan yang dipunyai seorang wajib pajak, sehingga meningkat juga kepatuhan wajib pajak yang dipunyai.

Melalui jenis pajaknya, pajak tergolong dua: pajak daerah serta pusat. Pajak pusat merupakan kewenangan pemerintah pusat guna mengumpulkan dan mengelola. Contoh pajak pokok berupa PPN atau pajak pertambahan nilai, PPh atau pajak penghasilan, bea meterai, PPnBM atau pajak penjualan barang mewah, PBB atau bangunan, pajak bumi, pajak penghijauan, pajak sektor kehutanan serta pajak ekspor. Pajak daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah atas pengeluaran daerah. Pajak daerah tergolong dua ialah pajak kabupaten serta provinsi. Contoh pajak yang diatur pemerintah provinsi ialah pajak air permukaan, pajak distribusi mobil, pajak tembakau serta pajak mobil. Contoh pajak kabupaten ialah pajak reklame, restoran, tanah, hotel hak guna bangunan serta pajak lampu jalan.

Ada tiga bentuk dalam dipungutnya pajak yang di terapkan di Indoneisa, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* serta *Withholding Assessment System*. Sistem dipungutnya pajak digunakan sebagai alat dalam mengukur jumlah pajak yang hendak sebagai kewajiban dari wajib pajak.

- 1) *Official Assessment System* yang membagikan kewenangan sepenuhnya pada DJP atau wajib pajak atas pemerintah guna memutuskan total pajak yang harus dibayar. Karakteristik dari *Official Assessment System* adalah:
  - a. Pemerintah memiliki kekuasaan terkait memutuskan jumlah pajak
  - b. Wajib Pajak tidak turut serta, dan
  - c. Dasar pengenaan pajak yang terjadi selepas keputusan pemerintah
- 2) *Self Assessment System* yang membagikan keyakinan terhadap wajib pajak dalam memutuskan berapa pajak yang harus dibayarnya. Karakteristik dari hal ini ialah :
  - a. Wajib Pajak sungguh-sungguh percaya diri ketika menghitung pembayaran pajaknya.
  - b. Wajib Pajak secara proaktif menghitung, membayar dan mengajukan pembayaran pajak.
  - c. Petugas pajak (fiskus) bertindak sebagai pengawas.
- 3) *Withholding Assessment System* ialah prosedur pemungutan pajak yang menyerahkan kepercayaan penuh pada pihak ketiga guna menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada wajib pajak.

Pengkajian ini menjelaskan PPh 21 pasal 21. PPh 21 ialah sebuah pajak pendapatan orang pribadi berdasarkan pendapatan dari gaji pokok, iuran, tunjangan dan penghasilan yang berkaitan dengan fungsi.

Seseorang dapat memenuhi syarat sebagai wajib pajak jika prasyarat subjektif dan objektif terpenuhi. Persyaratan pajak subyektif berfokus pada pajak yang memperhitungkan sifat orang pribadi wajib pajak (subjek), seperti menetap di Indonesia serta ingin menetap di Indonesia diatas 183 hari pada periode 12 bulan. Syarat pajak objektif adalah syarat pajak yang berasal dari subjek, tetapi karena itu tidak memperhitungkan subjek atau keadaan wajib pajak tersebut. Wajib Pajak yang penghasilannya lebih besar melalui PTKP. PTKP sebesar Rp 36.000.000 dalam satu tahun. Namun, per 1 Juli 2016, PTKP telah ditingkatkan menjadi Rp 5.000.000. Wajib pajak yang memenuhi syarat harus mendaftar ke KPP untuk wilayah kerjanya, termasuk tempat tinggalnya. Wajib Pajak kemudian menerima NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, berdasarkan domisili atau saat keadaan yang sebenarnya.

## 2.4 Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepatuhan merupakan perbuatan guna melaksanakan sebuah hal secara benar selaras pada ajaran atau peraturan. Sedangkan menurut Anggraeni et al., (2013), kepatuhan adalah niat dari diri pribadi maupun adanya paksaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan. Hubungannya dengan pajak ialah wajib pajak berperilaku patuh berdasarkan niat wajib pajak atau pun paksaan dari orang lain untuk menjalankan tanggung jawab pajaknya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak diperbedakan terbagi dua ialah kepatuhan material serta formal. Faktanya, memverifikasi kepatuhan formal wajib pajak tidak sesulit memverifikasi kepatuhan wajib pajak material. Di bawah ini adalah definisi perbedaan antara kepatuhan material serta formal.

- 1) Kepatuhan formal ialah bentuk dari pemenuhan dari wajib pajak atas kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perpajakan. Contoh kepatuhan formal

adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT), mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak dan bebas pada keterlambatan membayar pajak.

- 2) Kepatuhan material, yaitu wajib pajak mematuhi hampir seluruh ketentuan material. Misalnya, SPT yang memasukkan fakta dengan benar. Wajib pajak tidak patuh hanya dengan melihatnya, tetapi wajib pajak harus memenuhi kriteria berikut untuk mengklaim jika wajib pajak tersebut sudah menunaikan segala persyaratan kepatuhan material:
  - a. Pengembalian pajak tepat waktu selama dua tahun terakhir.
  - b. Tidak melanggar undang-undang perpajakan, seperti memiliki tunggakan pajak, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari DJP untuk dapat melakukan keterlambatan membayar pajak.
  - c. Menyajikan laporan keuangan perusahaan yang disahkan oleh akuntan (KAP) dan tidak ada proses pidana dengan pengadilan pajak dalam waktu lima tahun.

### **2.5 Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Pelayanan ialah sebuah bentuk jasa yang dibagikan kepada seseorang dalam rangka memenuhi semua keperluannya. Petugas pajak atau juga dikenal dengan sebutan fiskus, sehingga pelayanan fiskus merupakan jasa petugas pajak dalam memberikan pemahaman tentang cara menyiapkan dan memenuhi segala keperluan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Prajogo dan Widuri, 2013).

Sari dan Jati, (2019), menyebutkan kualitas pelayanan merupakan tingkat keutamaan pengelolaan atas apa diharapkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Relasi menguntungkan dalam jangka waktu panjang antara pelanggan dan perusahaan tergantung pada kualitas layanan yang diberikan Rahmawati *et al.*, (2019). Kepuasan pelanggan akan tercipta dari pelayanan yang optimal, karena sesuai dengan keinginan mereka dan pelanggan akan menganggapnya sebagai kualitas pelayanan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk kepada pelanggan tidak memberikan kepuasan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka dan pelanggan akan menganggapnya sebagai mutu jasa yang buruk. Secara demikian, optimalnya mutu jasa yang dilakukan fiskus akan memberikan dampak pada peningkatan terhadap keinginan untuk membayarkan pajak tak dengan tuntutan melalui orang lainnya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengkajian terdahulu Ramadiansyah *et al.*, (2014), Sari *et al.*, (2017), Siat dan Toly, (2013), menyatakan bahwa faktor mutu layanan petugas pajak (fiskus) mendampaki ketaatan wajib pajak, beranjaknya layanan yang dibagikan pekerja pajak berpengaruh terhadap semakin meningkat ketaatan wajib pajak individu pribadi.

### **2.6 Pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Wajib pajak dianggap memiliki pengetahuan perpajakan jika mengetahui serta menguasai perpajakan serta kebijakan yang diberlakukan dan jika wajib pajak menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Resmi, (2009). Cara pandang wajib pajak (teori perilaku wajar) dalam menentukan tindakan dan tindakannya sangat erat kaitannya dengan wawasan serta pemahamannya mengenai hukum pajak. Jika wajib pajak mengamati serta menguasai undang-undang pajak, wajib pajak dapat memutuskan untuk mematuhi peraturan yang ada. Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak



kuasai dapat membentuk kesadaran dan tindakan sukarela dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa paksaan dari pihak lain (Nugraheni dan Purwanto, 2015).

Rusli, (2014) dalam pengkajiannya mengatakan jika wajib pajak dengan wawasan yang baik mengenai pajak membagikan dampak positif terhadap kenaikan kepatuhan wajib pajak guna menjalankan kewajibannya. Masrurroh dan Zulaikha, (2013), dalam penelitian mereka menemukan bahwa pengetahuan serta pemahaman dari wajib pajak yang semakin luas terkait kewajiban pajaknya maka dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak karena keinginan membayar yang tinggi.

## 2.7 Kesadaran membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

*Self assessment system* yang diikuti di Indonesia, menjadikan kesadaran wajib pajak memegang kedudukan yang amat penting, lantaran akan memberikan dampak secara langsung terhadap sumber pembiayaan negara. Anam *et al.*, (2018) mengatakan sesungguhnya rasa sadar wajib pajak menggambarkan keadaan wajib pajak sadar dan benar-benar mengetahui, memahami, serta menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Teori yang menjadi dasar untuk menghubungkan kesadaran akan membayarkan pajak serta ketaatan wajib pajak adalah teori atribusi, teori ini mengatakan jika lingkungan atau situasi mendorong individu berperilaku (bertindak). Dengan adanya teori atribusi wajib pajak diharapkan mempunyai kehendakan guna menyelenggarakan wajib pajaknya, salah satunya ialah membayar pajak dengan benar sehingga dapat berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa dan negara (Primasari, 2016).

Hasil penelitian Siat dan Toly, (2013), Andinata, (2015) dan Nugraheni dan Purwanto, (2015) membuktikan sesungguhnya anggapan wajib pajak atas pajak berpengaruh terhadap kenaikan kepatuhan wajib pajak individu pribadi.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Populasi dan Sampel

Wajib pajak orang pribadi yang terverifikasi di KKP Pratama Timika berupa populasi pada pengkajian ini. KPP Pratama Kabupaten Timika adalah kantor layanan pajak yang mempunyai total wajib pajak orang pribadi dengan jumlah besar. Pasalnya, KPP Pratama Timika membawahi empat kabupaten yang berada di Timika, yaitu Paniai, Timika, Deiyai, dan Intanjaya.

Meskipun besarnya total 8.289, namun hanya sebagian dari populasi yang dipergunakan dalam pengkajian ini, tak melebihi responden yang mencukupi syarat yang hendak mewakili populasi dalam pengkajian ini. Syarat yang perlu dicukupi guna sebagai sampel pada pengkajian ini berupa wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Paniai, memiliki NPWP, dan berpenghasilan lebih tinggi dari PTKP. Oleh karena itu, sampel dapat ditetapkan pada rumusan solvin dibawah ini (Muliari dan Setiawan, 2010):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

- n : Jumlah sampel  
 N : Populasi  
 e : Tingkat maksimum kesalahan

Bersumber pada data yang telah di terima peneliti, total wajib pajak efektif berjumlah 84.289 wajib pajak. Dengan menentukan tingkat kesalahan sebesar 10% maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$n = \frac{84.289}{1 + 84.289(0,1)^2}$$

$$n = 99, 88$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, peneliti akan menggunakan 100 wajib pajak sebagai sampel guna pengkajian ini secara menerapkan metode *convenience sampling* yang sebuah teknik untuk diambilnya sampel bebas atau acak yang mempertimbangkan aksesibilitas peneliti untuk mengambil sampel.

### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

Penulis memanfaatkan data primer terhadap bentuk kuesioner. Kuesioner akan dibagikan pada responden. Kemudian data akan diuji menggunakan *software* SPSS. “Wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Timika” yang telah memenuhi syarat sebagai responden merupakan sumber data yang dipakai pada pengkajian ini.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode survei berupa teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti melalui instrumen kuesioner. Kuesioner yang digunakan berupa rangkaian pertanyaan dengan menerapkan skala linkert, kemudian responden dituntut memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut berdasarkan keadaan atau pengalaman yang dimiliki oleh responden.

Pengukuran respon yang dibagikan responden akan diukur pada menerapkan skala likert yang terdiri dari lima angka, yaitu angka 1 sampai dengan angka 5, dengan urutan sangat tidak setuju sampai sangat setuju untuk angka 5. Berikut penjelasan untuk keterangan skala likert yang dipakai pada pengkajian ini.

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
 Angka 2 = Tidak Setuju (TS)  
 Angka 3 = Kurang Setuju (KS)  
 Angka 4 = Setuju (S)  
 Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### 3.4 Metode Analisis Data

Hal ini ialah metode analisis yang diterapkan pada pengkajian ini. Metode analisa tersebut dipilih dikarenakan model regresi ini membentuk model analisis data utama untuk penelitian multivariat. Analisis regresi berganda dapat diterapkan dalam memeriksa dan mendiskusikan proses data, dan membantu membuat keputusan hipotesis yang telah dirancang.



### 3.4.1 Statistik deskriptif

Hal ini dipilih peneliti guna diterapkan dengan tujuan untuk menjelaskan variabel pada penelitian ini. Statistik deskriptif menggambarkan maksimum, minimum, dan standar deviasi hasil data responden.

### 3.4.2 Uji validitas

Kuesioner yang sudah terisi dengan jawaban dari responden perlu dilakukan pengujian validitas, guna menguji kredibilitas dari hasil jawaban para responden, apakah jawaban tersebut valid atau tidak valid. Validitas dari suatu kuesioner tergantung pada pernyataan kuesioner yang mampu menyatakan apa yang hendak diukur dalam kuesioner penelitian Ghozali, (2011). Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengukur pernyataan dalam kuesioner apakah pernyataan tersebut dapat menggambarkan apa yang akan dianalisis dengan cara menghubungkan nilai tiap-tiap item dengan nilai totalnya. *Software* SPSS menjadi alat untuk mengukur validitas.

### 3.4.3 Uji reliabilitas

Hal ini diterapkan guna rangka memeriksa kuesioner yang akan dijawab oleh responden apakah reliabel atau memiliki keraguan. Keandalan dari setiap pertanyaan pada kuesioner tergantung pada tanggapan wajib pajak terhadap pernyataan dan sesuai dengan keadaan. setiap item dihitung untuk korelasi total dan keandalan diukur dengan menghitung sistem alfa dari setiap koefisien *Cronbach* yang akan dibuat. Jika perolehan uji membuktikan *Cronbach'Alpha* diatas 0,70, kesimpulan yang dapat diambil adalah kuesioner tersebut dapat diandalkan (Ghozali, 2011).

### 3.4.4 Uji asumsi klasik

Peneliti harus melaksanakan uji hipotesis klasik karena menegaskan bahwa regresi yang diterapkan pada pengkajian ini sudah kompatibel. Uji hipotesis klasik melingkupi uji normalitas data, pengujian heteroskedastisitas, pengujian multikolinearitas, serta pengujian autokorelasi, karena data yang dipergunakan pada penelitian ini berbentuk *cross sectional*. Peneliti tidak melaksanakan pengujian autokorelasi, hal ini disebabkan data pada penelitian ini berupa *cross section*.

#### a. Uji normalitas data

Hal ini dilaksanakan pada pengkajian ini dengan tujuan memverifikasi model regresi yang digunakan dan residual dari distribusi normal yang digunakan Ghozali, (2011). Kuesioner berdistribusi normal dan format regresinya baik. Untuk mengukur normalitas data, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengujian *PP plot standardized residual* serta *Kolmogorov Smirnov* apakah telah ternormalisasi, *PP plot standardized residual* ternormalisasi menuju garis lurus serta nilai *Kolmogorov Smirnov* melebihi 0.05.

#### b. Uji multikolinearitas

Uji ini dilaksanakan guna menguji model regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel independent yang diterapkan pada penelitian ini. Selain hubungan

antara masing-masing variabel independen merupakan bentuk regresi yang baik. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji interelasi variabel bebas dengan menerapkan VIF atau *Variance Inflation Factor*. Namun, apabila nilai VIF tak diatas 10 serta margin of error melebihi 0.10, tak dialami multikolinearitas apabila terdapat nilai VIF; apabila melebihi 10 serta *tolerance value* tak diatas 0,10 terjadi multikolinearitas.

### c. Uji heteroskedastisitas

Uji varians yang dilaksanakan pengkajian ini pada tujuan memeriksa model regresi menunjukkan adanya versi terhadap satu penelitian pada penelitian lainnya. Istilah definitif untuk uji *glejser* adalah bahwa tidak ada perubahan varian ketika standar deviasi dari variabel independen sama dalam penelitian. Sebaliknya, jika varian dari koefisien regresi kecil dan *confidence interval* lebar, dapat dikatakan ada varian yang berfluktuasi (heteroskedastisitas). Uji *scatterplot* adalah metode yang digunakan untuk menemukan heteroskedastisitas. Syarat yang menentukan dari uji *scatterplot* adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, jika terbentuk pola penyebaran yang jelas dari bentuk gelombang pada grafik, dan sebaliknya jika terdapat heteroskedastisitas ada bentuk menyebar yang mencolok diatas titik nol dan dibawah titik nol pada grafik (Ghozali, 2011).

### 3.4.5 Analisis regresi

Hal ini mewujudkan sebuah analisa yang memiliki maksud guna memberikan informasi secara parsial atau simultan tentang kontrol dari setiap variabel bebas yang dipakai pada pengkajian ini terhadap variabel terikat. Peneliti telah menetapkan tiga variabel independent, sehingga persamaan regresi pada pengkajian ini ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- a = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus
- $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak
- $\beta_3$  = Koefisien regresi variabel pengetahuan tentang perpajakan
- $X_1$  = Pelayanan fiskus
- $X_2$  = Kesadaran akan membayar pajak
- $X_3$  = Pengetahuan tentang perpajakan
- e = Error

### 3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah metode yang diterapkan dalam menarik keputusan yang didasari dari analisis data dan teori probabilitas peneliti terapkan pada pengkajian ini. Uji hipotesis digunakan guna menguji variabel independent yang diterapkan pada pengkajian ini ialah pelayanan fiskus, kesadaran akan membayar pajak dan pengetahuan pajak. Variabel dependen yang diterapkan pada pengkajian ini berupa kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Paniai.

Peneliti melakukan pengujian terhadap uji parsial atau t dengan target melihat pengaruh dari setiap variabel bebas pada taraf signifikansi 5%. Hipotesis pertama sampai ketiga pada penelitian ini diverifikasi dengan uji t dengan mengumpamakan nilai t tabel adalah nilai t hitung. Penentuan pengambilan keputusan ketika nilai t tabel dibawah nilai t hitung,  $H_a$  diterima serta  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, ketika nilai t tabel tidak dibawah nilai t hitung,  $H_a$  menjadi ditolak serta  $H_0$  diterima. Data ini diperiksa menggunakan *software* SPSS 22.

#### 4. Analisis dan Pembahasan

##### 4.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Statistik deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Pelayanan fiskus	105	8	20	14.49	2.770
Kesadaran akan membayar pajak	105	10	30	21.10	4.073
Pengetahuan tentang pajak	105	13	30	21.19	4.015
Kepatuhan wajib pajak	105	12	30	22.14	3.972

Sumber data: Output SPSS (2020)

- a) Pelayanan fiskus pada tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* senilai 14.49 dengan deviasi standar 2.770. Ketika nilai *mean* melebihi standar deviasi, maka dapat dinyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak terjadi variasi. Nilai *mean* Pelayanan fiskus sebesar 14.49 lebih mendekati kearah nilai maksimum, sehingga nilai *mean* Pelayanan fiskus dalam sampel penelitian ini baik. Semakin besar nilai pelayanan fiskus maka semakin meningkat ketaatan wajib pajak. Nilai maksimum untuk pelayanan fiskus adalah 20, nilai tersebut menggambarkan wajib pajak orang didalam penelitian ini memiliki nilai tingkat kepatuhan sebesar 20. Sedangkan nilai minimum sebesar 8 (delapan), hal ini menggambarkan bahwa pada penelitan ini wajib pajak orang pribadi memiliki tingkat kepatuhan pajak yang optimal.
- b) Pada Tabel 4.1, data kesadaran akan membayar pajak pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *mean* ialah 21.10 dan standar deviasi 4.073. Artinya bahwa standar deviasi untuk variabel ini tidak melebihi dari nilai *mean*, sehingga variabel tersebut pada penelitian ini dapat dinyatakan tidak bervariasi. Nilai *mean* kesadaran akan membayar pajak tersebut 21.10 lebih mengarah ke nilai maksimum, sehingga nilai *mean* kesadaran akan membayar pajak dalam sampel penelitian ini baik. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak adalah implikasi dari meningkatnya kesadaran wajib pajak. Kesadaran akan membayar pajak mempunyai nilai maksimum sebesar 30, Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat ketaatan dari wajib pajak orang pribadi

senilai 30. Nilai minum yang senilai 10 merupakan bukti bahwa wajib pajak dalam penelitian ini memiliki tingkat ketaatan perpajakan yang optimal.

- c) Dari data pengetahuan tentang pajak pada tabel statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai *mean* sebesar 21.19 dengan deviasi standar 2.002. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi tidak melebihi nilai *mean*, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai *mean* pengetahuan tentang pajak tersebut 21.19 lebih mendekati ke arah nilai maksimum, sehingga nilai *mean* pengetahuan tentang pajak dalam sampel penelitian ini baik. Semakin meningkat nilai pengetahuan tentang pajak maka akan memberikan dampak pada meningkat ketaatan wajib pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan mempunyai nilai maksimum sebesar 30, ini menggambarkan wajib pajak orang pribadi didalam penelitian ini mempunyai nilai tingkat kepatuhan sebesar 30. Sedangkan nilai minimum sebesar 13, artinya wajib pajak yang merupakan responden pada penelitian ini telah memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang cukup baik.

- d) Dari data ketaatan wajib pajak pada diatas dapat dilihat bahwa nilai *mean* sebesar 22.14 dengan deviasi standar 3.972. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa nilai *mean* melebihi dari standar deviasi, ini menggambarkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian tidak bervariasi. Nilai *mean* kepatuhan wajib pajak tersebut 22.14 lebih mengarah ke nilai maksimum, sehingga nilai *mean* kepatuhan wajib pajak dalam sampel penelitian ini baik. Semakin meningkat nilai kepatuhan wajib pajak maka semakin meningkat pula ketaatan wajib pajak. Nilai maksimum dan minimum kepatuhan wajib pajak menunjukkan 12 dan 30, artinya wajib pajak orang pribadi mempunyai tingkat patuh yang baik.

## 4.2 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

### 4.2.1 Hasil uji validitas

**Tabel 4.2**  
**Uji validitas pelayanan fiskus (X<sub>1</sub>)**

	N	<i>personal correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>
X1.1	105	.753	.000
X1.2	105	.847	.000
X1.3	105	.752	.000
X1.4	105	.798	.000

Sumber data: Output SPSS (2020)

Pada table IV-4 menjelaskan bahwa dari hasil pengujian validitas atas variabel pelayanan fiskus menunjukkan nilai *sig.(2-tailed)* untuk hubungan korelasi setiap soal pernyataan variabel Pelayanan fiskus (X<sub>1</sub>) dan skor total sebesar  $0.000 < 0.05$ . Nilai dari setiap *personal correlation* bernilai positif, maka kesimpulan dari setiap soal pernyataan variabel pelayanan fiskus adalah valid.

**Tabel 4.3**  
**Uji validitas Kesadaran akan membayar pajak (X<sub>2</sub>)**

	N	<i>personal correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>
X2.1	105	0.860	.000
X2.2	105	0.819	.000
X2.3	105	0.745	.000
X2.4	105	0.566	.000
X2.5	105	0.676	.000
X2.6	105	0.779	.000

Sumber data: Output SPSS (2020)

Suatu item pernyataan dikatakan valid jika nilai *sig.(2-tailed)* untuk hubungan korelasi setiap soal pernyataan variabel dan skor totalnya maka untuk setiap nilai variabel kesadaran membayar pajak  $0.000 < 0.05$  dan setiap *personal correlation* bernilai positif maka berlandaskan pada hasil pengujian validitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap soal pernyataan kesadaran membayar pajak adalah valid.

**Tabel 4.4**  
**Uji validitas Pengetahuan tentang pajak (X<sub>3</sub>)**

Variabel	N	<i>Personal Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>
X3.1	105	0.717	.000
X3.2	105	0.760	.000
X3.3	105	0.722	.000
X3.4	105	0.774	.000
X3.5	105	0.656	.000
X3.6	105	0.747	.000

Sumber data: Output SPSS (2020)

Pada table 4.4, menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan memiliki nilai *sig.(2-tailed)* untuk hubungan korelasi setiap soal pernyataan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan skor totalnya ialah  $0.000 < 0.05$  dan setiap *personal correlation* bernilai positif maka kesimpulannya adalah setiap soal pernyataan variabel pengetahuan tentang pajak adalah valid.

**Tabel 4.5**  
**Uji validitas Kepatuhan wajib pajak (Y)**

	N	<i>Personal Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>
Y.1	105	0.868	.000
Y.2	105	0.835	.000
Y.3	105	0.807	.000
Y.4	105	0.712	.000
Y.5	105	0.731	.000
Y.6	105	0.840	.000

Sumber data: Output SPSS (2020)

Pada table 4.5, menunjukkan bahwa hasil dari pengujian validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak diketahui mempunyai nilai *sig.(2-tailed)* untuk hubungan korelasi setiap soal pernyataan ketaatan wajib pajak dan skor totalnya adalah sebesar  $0.000 < 0.05$  dan setiap *personal correlation* bernilai positif, maka kesimpulannya ialah bahwa setiap soal dari penjelasan terkait variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah valid.

#### 4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
Pelayanan Fiskus	0.795	4
Kedasaran Akan Membayar Pajak	0.839	6
Pengetahuan Tentang Pajak	0.823	6
Kepatuhan Wajib Pajak	0.887	6

Sumber data: Output SPSS (2020)

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Dapat dinyatakan bahwa kuesioner yang digunakan telah reliable ketika hasil nilai dari pengujian *Cronbach's Alpha* melebihi 0.70. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada keempat variabel menunjukkan hasil bahwa setiap variabel mempunyai hasil uji *cornbach's alpha* melebihi 0.70, maka kesimpulannya dari pengujian reliabilitas ialah setiap variabel dalam penelitian ini reliable.

#### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.1 Hasil uji normalitas

Peneliti melakukan pengujian normalitas dengan menerapkan *one-Sample kolmogorov-smirnov*. Keputusan dibuat menurut aturan bahwa nilai signifikansi harus lebih dari nilai 0.05. Jika demikian, pada penelitian ini hanya dapat diartikan berdistribusi normal. Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian sampel *one-sampel Kolmogorov-smirnov* yang dilakukan peneliti.

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas**  
***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		105
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.000
	<i>Std.Deviation</i>	2.6443
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.075
	<i>Positive</i>	.071
	<i>Negative</i>	-.075
<i>Test Statistic</i>		.075
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.168 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal., b. Calculated from data, c. Lilliefors Significance Correction

Sumber data: Output SPSS (2020)



Pada table 4.7, hasil uji normalitas menunjukkan angka 0.168 untuk nilai signifikan *Asymp.sig(2-tailed)*. Hal ini membuktikan bahwa pada penelitian ini, penyebaran data telah terdistribusi dengan normal, ini mengacu pada nilai signifikansi yang melebihi 0.05. Kesimpulannya ialah soal pernyataan kuesioner yang di sebarakan kepada responden, yaitu wajib pajak orang pribadi terkait variabel pelayanan petugas pajak, kesadaran akan membayar pajak, pengetahuan tentang pajak dan ketaatan wajib pajak telah terdistribusi dengan normal.

#### 4.3.2 Uji multikolonieritas

Berlandaskan pada hasil pengujian data yang peneliti lakukan, nilai koefisien dari ketiga variabel bebas menunjukkan untuk nilai *tolerance* dari variabel pelayanan fiskus (0.716), kesadaran akan membayar pajak (0.612), pengetahuan tentang pajak (0.733). Berdasarkan nilai *tolerance* di antara ketiga variabel independen, kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi multikorelasi dalam bentuk regresi yang digunakan, disebabkan nilai *tolerance* setiap variabel melebihi 0.10. Sedangkan nilai VIF pelayanan fiskus (1.397), kesadaran membayar pajak (1.633), pengetahuan tentang pajak (1.363), nilai VIF ketiga variabel independen kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi multikorelasi dalam bentuk regresi ini, karena nilai VIF untuk setiap variabel pada penelitian ini mempunyai nilai kurang dari 10. Berdasarkan pada nilai VIF tersebut, meenunjukkan bahwa regresi yang diterapkan pada penelitian ini tidak membentuk multikolinearitas. Tabel IV-10 menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan peneliti.

**Tabel 4.8**  
**Uji multikolonieritas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pelayanan Fiskus	.716	1.397
Kesadaran Akan Membayar Pajak	.612	1.633
Pengetahuan Tentang Pajak	.733	1.363

Sumber data: Output SPSS (2020)

#### 4.3.3 Uji heteroskedastisitas

**Gambar 1**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber data: Output SPSS (2020)

Gambar 1 merupakan grafik *scatterplot*, dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi titik-titik menyebar secara tidak merata dibagian bawah angka nol dan diatas angka nol dari sumbu Y. Hal ini memberikan gambaran atas regresi yang terjadi pada penelitian ini tidak heteroskedastisitas, sehingga dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan antara pelayanan petugas pajak, kesadaran akan membayar pajak, dan wawasan tentang peraturan pajak terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi.

#### 4.4 Analisis Regresi

**Tabel 4.9**  
**Uji Parsial (Uji t)**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<b>B</b>	<i>Std. Error</i>	<b>Beta</b>		
(Constant)	3.485	1.746		1.996	.049
X1	.805	.112	.562	7.174	.000
X2	.071	.083	.073	.859	.393
X3	.259	.077	.262	3.389	.001

Sumber data: Output SPSS 22

Pada pengujian parameter individual ini, konstanta mempunyai nilai sebesar 3.485 yang memiliki arti bahwa apabila tidak ada kenaikan dari setiap variabel bebas (X) maka nilai variabel terikat (Y) adalah sebesar 3.485. Apabila variabel X<sub>1</sub> naik satu persen dan variabel X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> tidak naik maka akan terjadi kenaikan pada nilai Y sebesar 0.805, dapat diartikan bahwa kenaikan ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap variabel Y hal ini disebabkan oleh nilai Signifikan dari variabel X<sub>1</sub> tidak lebih besar dari 0.05. Apabila variabel X<sub>2</sub> naik satu persen dan variabel X<sub>1</sub>, dan X<sub>3</sub> tidak naik maka akan terjadi kenaikan pada nilai Y sebesar 0.071, dapat diartikan bahwa kenaikan ini tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Y ha ini disebabkan oleh nilai Signifikan variabel X<sub>2</sub> melebihi niali 0.05. Apabila variabel X<sub>3</sub> naik satu persen dan variabel X<sub>1</sub>, dan X<sub>2</sub> tidak naik maka akan terjadi kenaikan pada nilai Y sebesar 0.259, dapat diartikan bahwa kenaikan ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap variabel Y hal ini disebabkan oleh nilai signifikan variabel X<sub>3</sub> tidak melebihi nialinya dari 0.05.

Berdasarkan pengujian parsial yang telah dilakukan, maka persamaan regresi pada penelitian ini yang menggunakan variabel pelayanan fiskus (X<sub>1</sub>), kesadaran akan membayar pajak (X<sub>2</sub>) dan pengetahuan tentang pajak (X<sub>3</sub>) terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi (Y) Kabupaten Paniai ialah:

$$Y = 3.485 + 0,805X_1 + 0,071X_2 + 0,259X_3$$

#### 4.5 Hasil Uji Hipotesis Dan Pembahasan

##### 4.5.1 Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada Tabel 4.9, hasil pemeriksaan secara parsial menyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai t-hitung sebesar 7.17 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Peneliti menggunakan acuan nilai signifikan untuk menentukan apakah hipotesis tentang

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diterima atau ditolak. Apabila nilai signifikan tidak melebihi 0.05, ketetapan dari hipotesis tersebut diterima. Hasil pengujian parsial yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi tidak melebihi 0.05, sehingga keputusannya diterima untuk hipotesis pertama. Singkatnya, pelayanan fiskus memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan pada hasil pengujian tersebut, peneliti menyatakan bahwa beberapa pelayanan bagi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan terbaik petugas pajak yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Timika.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang searah dengan Lovihan, (2014) yang menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya membuktikan bahwa sikap yang baik serta tegas yang diberikan oleh fiskus nyatanya dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang kian meningkat.

#### **4.5.2 Pengaruh kesadaran akan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengujian yang telah dilakukan atas parameter individu membuktikan bahwa nilai t-hitung dari variabel kesadaran membayar pajak ialah 0.859 dan nilai signifikansi 0.393. Keputusan apakah hipotesis ke dua akan diterima atau ditolak, peneliti mengacu pada nilai signifikansi. Ketika nilai signifikan melebihi 0.05, maka hipotesis akan ditetapkan untuk ditolak. Nilai signifikansi variabel kesadaran pajak sebesar 0.393 melebihi 0.05 pada penelitian ini, maka hipotesis terkait kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pania yang tercatat di KPP di KPP Pratama Kabupaten Timika masih relatif rendah, karena pengakuan sebagian pembayaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melunasi pajak terhutang.

Penelitian ini memiliki hasil yang searah dengan Syaiful, (2016) pada penelitiannya menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh Utami dan Kardinal, (2013) yang pada penelitiannya membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh signifikan oleh kesadaran wajib pajak.

#### **4.5.3 Pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pada Tabel 4.9 merupakan hasil pengujian yang membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki t total sebesar 3.389 serta nilai signifikansi senilai 0.001. Peneliti mengandalkan nilai signifikan dalam hal menentukan apakah keputusan hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima atau ditolak. Apabila nilai signifikan tidak melebihi 0.05, keputusan hipotesis diterima. Dalam penelitian ini nilai signifikansi variabel pengetahuan untuk pajak sebesar 0.001 dan tidak melebihi nilai 0.05. Ketetapan untuk hipotesis ketiga terkait pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak telah diterima. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa secara parsial, pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan, sehingga kualitas dari literasi terkait perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Timika untuk Kabupaten Paniai dalam membayar pajak dapat disimpulkan cukup baik untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang diharapkan.

Penelitian ini memiliki hasil yang searah dengan Ramadiansyah *et al.*, (2014) yang menyimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan wawasan serta pemahaman yang dipunyai terkait peraturan perpajakan menyatakan bersedia membayar pajak. Hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan adalah satu arah. Dengan semakin banyaknya wawasan dan pemahan yang baik terhadap peraturan perpajakan, maka semakin memberikan efek yang baik terhadap tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut.

## 5. Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil pengujian yang telah dilaksanakan dan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan hasil hipotesis pada penelitian ini, yaitu pada hipotesis pertama, menguji pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil yang diperoleh pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Timika. Hipotesis pertama diterima.

Pada pengujian hipotesis pengaruh kesadaran akan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, memberikan bukti bahwa hubungan tersebut tidak berdampak secara signifikan setelah dilakukan pengujian terhadap wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Timika. Hipotesis kedua ditolak.

Dengan menguji hipotesis ketiga, pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dipersonalisasi oleh wajib pajak. Kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Timika. Hipotesis ketiga diterima.

## Daftar Pustaka

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 1–16.
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politik*. <http://inwdahsyat.wordpress.com>
- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *BINUS BUSINESS REVIEW*, 5(2), 497–509.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–15.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>
- Malau, M. (2017). Analisis Tata Kelola Jaminan Eksternal, Karakteristik Perusahaan dan Kebangkrutan Terhadap Laporan Keberlanjutan. *Foundamental Management Journal*, 2(2), 47–55.
- Malau, M., Murwaningsari, E., Sekar mayangsari, & ABSTRACT. (2020). *Prudence Measurement Is Moderating Earning Opacity, information asymmetry, and earning informativeness on cost of capital three factors model*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(5), 37–46.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. 1–23. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Rahmawati, Y. O., Kusniawati, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Customer Relationship Management dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Sepeda Motor Yamaha (Studi pada Konsumen Bahana Ciamis). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 1(4), 102–115.
- Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–7.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus* (1st ed.). Salemba Empat.
- Rusli, R. H. P. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)*. 1–52.
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Filing Dan Modernisasi Sistem

- Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 47–63. <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1509>
- Sari, D. K., Samrotun, Y. C., & Dewi, R. R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*, 832–838. <https://doi.org/2337-43349>
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 42–48.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan. *Artikel*, 18.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Utami, T. D., & Kardinal. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*.1–9.<https://core.ac.uk/reader/35318655>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>
- Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(01), 310–339.